



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.425/Pdt.G/2001 /PN.Jak.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDULLAH BAHWAL**, beralamat di Jalan Cemara Blok S No. 17 Jakarta
2. **ANIS UMAR BARIDWAN**, beralamat Jalan Kalimas Madya 1 No. 59 = 61, Surabaya;
3. **ABDULLAH UMAR HUBEIS**, beralamat Jalan KH. Mas Mansyur No. 199 Surabaya ;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 - Agustus - 2001, telah memilih domisili hokum dan memberi kuasa kepada : MUNIR, SH., MARTIMUS AMIN, SH., EDI KASAN, SH., SENJA PADANG, SH., Pengacara-pengacara berkantor di Jalan Veteran II No. 8 Jakarta ;

Melawan

1. **FAISAL ABUBAKAR BAASIR**, beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**
2. **MOHAMAD ABOUD BAWAZEER**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat No. 11, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 11;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FARIS MABKHUT NAHD1**, beralamat di Jalan Layur Blok D/40, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **YAYASAN BANTUAN PERGURUAN-PERGURUAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIAH**, beralamat di Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang ketiga Tergugat serta Turut Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 12 - Oktober - 2001, telah memilih domisili hukum dan menunjuk JAN PIETER SIAHAAN, SH., Pengacara pada Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum MITRA SEHATI, beralamat di Komplek Perum Kelapa Gading Lestari Ruko Blok E 3/21 Jakarta Utara,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa alat-alat bukti ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 23 - Agustus - 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 - September - 2001, dibawah register perkara Nomor : 425/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh SYEKH AHMAD SURKATI, pada tanggal 6 - September - 1914, di Jakarta, bertujuan melaksanakan misi dakwah Islamiyah melalui kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Bahwa selain terdaftar sebagai anggota resmi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Para Penggugat juga duduk selaku Pengurus dan anggota Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah (Turut Tergugat) didirikan berdasarkan Akta No. 240 tanggal 26 - Juni - 1981 dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjuddin, SH., (selanjutnya mohon disingkat Yayasan Bantuan) ;

3. Bahwa tujuan pendirian Yaysan bantuan adalah sebagai sarana untuk mencari sumber penghasilan tetap guna membantu sekolah-sekolah/ perguruan- perguruan milik dan atau dikelola oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah

4-1	Faisal Abubakar Baasir	: Ketua (Tergugat I)
4-2	Abdulkadir Abdullah Afif	: Wakil ketua (meninggal dunia)
4-3	Haidar Abdullah Bahasoean	: Sekretaris 1 (meninggal dunia)
4-4	Abbas Umar Basyemeleh	: Sekretaris II
4-5	Abdullah Usman Bahawab	: Bendahara I (mengundurkan diri)
4-6	Ali Salim Afif	: Bendahara II (mengundurkan diri)
4-7	Umar Ali Abdat	: Anggota
4-8	Anis Umar Baridwan	: Anggota (Penggugat)
4-9	Abdullah UmarHubeis	: Anggota (Penggugat)

4. Bahwa adapun pengurus dan anggota Yayasan Bantuan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-10 Bisyr Mabkhut

: Anggota

4-11 Farid Azzan Abdat

: Anggota (meninggal dunia)

5. Bahwa Abduilah Bahwal (Penggugat) ditunjuk dan diangkat melalui Keputusan Rapat Pengurus untuk menggantikan Abduilah Usman Bahawab yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bendahara I Yayasan Bantuan sedangkan Mohamad Aboud Bawazeer (Tergugat II) dan Faris Mabkhut Nahdi (Tergugat III) ditunjuk dan diangkat untuk menggantikan pengurus yang telah meninggal dunia;

6. Bahwa satu dan lain hal atas adanya perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atas kelangsungan dan kelanggengan bagi organisasi Perhimpunan Al-Isyaa Al-Islamiyah. Pimpinan Pusat Al-Isyad Al-Islamiyah Priode 1996 - 2001, berdasarkan SK No. 143-K-1420 tanggal 5 - Januari - 2000,, SKJ No. 133- K-1420 H tanggal 26 - Oktober - 1999, SK - No. 1456-K-1420, tanggal 15 - Pebruari - 2000, telah memberhentikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dari keanggotaan Perhimpunan Al-lrsyad Al-Islamiyah, karena telah memberikan dukungan morilmaupun materiil dalam terselenggaranya Muktamar Luar Biasa yang jelas-jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Al-lrsyad Al-Islamiyah, Keputusan pemberhentian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dari keanggotaan Perehimpunan telah dikukuhkan dalam Muktamar Al-lrsyad Al-Islamiyah ke-37 di Bandung tanggal 3 - 6 Juki - 2000 ;

7. Bahwa dengan dicabutnya status Tergugat 1, Tergugat 11 dan Tergugat III dari keanggotaan Perhimpuftan Al-lrsyad Al-Islamiyah, maka nak kenaggotaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III duduk selaku Pengurus pada yayasan Bantuan menjadi gugur. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Sub c, Anggaran Dasar Akta No. 240 Yayasan Dana Bantuatl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keanggotaan Badan Pengurus Berakhir, karena : diberhentikan dari keanggotaan Perhimpunan atau Yayasan Perguruan-Perguruan Ai-Irsyad “ ;

8. Bahwa sejak diberhentikan dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, maka secara yuridis harus diartikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan Yayasan Bantuan dan sepanjang perbuatan- perbuatan hukum yang dihasilkan oleh Tergugat I, Terguygat II dan Tergugat III dalam menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Bantuan harus dianggap tidak sah dan batal demi hukum ;

9. Bahwa meskipun hak keanggotaan telah gugur, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus Yayasan Bantuan, bahkan Tergugat I (Abdullah Bahwal) dan Penggugat 11 (Anis Umar Baridwan) dari Pengurus dan kenaggotaan Yaysan Bantuan, juga telah mengeluarkan surat penerimaan pengunduran diri Penggugat III (Abdullah Umar Hubeis);

10. Bahwa meskipun Para Penggugat melalui Surat No. 004/E/ADV/VI1/01 tanggal 21 - Juli - 2001 telah menegur tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai keabsahan dan kewenangan menjalankan fungsi- fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Yayasan Bantuan, namun Tergugat 1 dan Tergugat il tidak menggubris ;

11. Bahwa atas dasar dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tidak sah dan tidak berhak menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Yayasan Bantuan, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat yang duduk selaku pengurus dan anggota Yayasan Bantuan yang sah dan berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 11 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat meliputi :

A.1 Kerugian Materiil:

a. Biaya:

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus dan menghubungi Instansi-Instansi terkait dalam menyelesaikan masalah ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)
- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mengklarifikasikan pada cabang-cabang Perhimpunan Al-Irsyad Al- Islamiyah atas adanya perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat H adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

A.2. Kerugian Moril:

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat li yang secara tidak sah dan tidak berhak menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasmamakan Yayasan Bantuan telah membuat Para Penggugat yang duduk selaku pengurus yang sah dan berhak menjadi tertekan/depresi;
- Segala kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan materi namun layak kiranya apabila Tergugat 1 dan Tergugat II dibebankan untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa secara yuridis Para Penggugat berhak menuntut Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar beban ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut secara tanggung renteng ;

14. Bahwa supaya keputusan ini tidak sia-sia (illusionir) satu dan lain hal untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II yang bermaksud untuk menghindari pelaksanaan putusan ini, Para Penggugat mohon berkenan diletakkan sita jaminan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 47 Pondok Pinang, Jakarta Selatan ;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cempaka Putih Barat II No. 11 Jakarta Pusat;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti outentik dan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Paal 180 HIR Para Penggugat mohon berkenan kiranya dijatuhkan putusan serta merta, meskipun ada Bantahan, banding dan Kasasi

Permohonan Provisi:

16. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar lagi yang akan dialami oleh Pengurus dan anggota yang sah dan yang berhak pada Yayasan Bantuan m cassu Para Penggugat, mohon kiranya dapat diajtuhan putusan terlebih dahulu yang memerintahkan penghentian dan pelarangan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Bantuan serta penggunaan Kantor Yayasan berlokasi di Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat dan Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila melalaikan putusan ini;

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan :

Dalam Provisi:

Menghentikan dan melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan-perbuatan menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Bantuan dan penggunaan Kantor Yayasan yang berlokasi di Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat dan di Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat, sampai dijatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila melalaikan putusan provisi ini;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan ;
3. menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sejak diberhentikannya dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Bantuan;
5. Menyatakan sejak diberhentikan dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan tidak berhak mengatasnamakan Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah, dan sejak diberhentikan dari keanggotaan tersebut, maka sepanjang menyangkut segala perbuatan-perbuatan hukum yang dihasilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan fungsi-fungsi kepengurusan dengan mengatasnamakan Yayasan Bantuan adalah tidak sah menurut hukum ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding dan Kasasi;

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III membayar ongkos perkara;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan dipihak Penggugat menghadap Martimus Amin. SH Edy Kasan SH., dan Senja Padang, SH., keriganya beralamat di Jalan Veteran II No. 8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 - Agustus - 2001, sedangkan dipihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap Jan Pieter Siahaan, SH., dan lembaga Pelayanan dan Bantruhan Hukum Mitra Sehati, beralamat di Komplek Perum Gading Griya : Lestari Ruko Blok E3/21 Jakarta Utara sesuai dengan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Oktober 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selanjutnya gugatan dibacakan dan pihak Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tersebut pihak Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang dalam jawaban tersebut terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Eksepsi tak berwenang (Exeptie van onbevoegdheid);
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan TergugatI, II dan III terhadap Penggugat dalam rangka kedudukannya sebagai pengurus (Bestuur) yang sdah pada Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat, berdasarkan alas hak : yaitu kewajiban dan kekuasaan Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan No. 240 tanggal 26 - Juni 1981, yang dibuat dihadapan H. Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta (T-I);
- Bahwa gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum (Recths Person) (Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah), yang berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Salemba Raya No. 32, maka sesuai pasal 118 ayat (1) HIR juncto pasal 133 dan 134 R1B, gugatan ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, bukanlah hubungan pribadi tetapi merupakan hubungan yang terikat dengan perbuatan hukum bersegi satu (enzjdig) dalam rangka perbuatan hukum untuk mendirikan Yayasan (Stichtings handling), yang berakibat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rechtsgevolg), berdasarkan pasal 875 KUH Perdata dan sesuai dengan pasal 8 ayat

(2) Anggaran Dasar Yayasan, mengenai permasalahan kepengurusan Yayasan, baik didalam maupun diluar Pengadilan, diwakili oleh Dewan Pengurus Harian, yang terdiri dari, Ketua, Sekretaris I dan Bendahara I atau wakil-wakilnya;

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak berwenang untuk mengadili gugatan dalam perkara ini;

Bahwa atas adanya eksepsi dari Para Tergugat dan Turut tergugat Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi yang pada dasarnya tetap mempertahankan isi gugatannya sdangkan pihak kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam tanggapan selanjutnya tetap pada keberatan/eksepsinya ;

Bahwa untuk mendukung eksepsinya pihak Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti pendahuluan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup, terdiri atas :

1. T - 1 : Anggaran Dasar Yayasan, yang dibuat di hadapan Notaris No. 240 tanggal 26 Juni 1981 termasuk Akta salinan Tambahan ;
2. T - 2 : Anggaran Rumah Tangga tanggal 1 April 2000, yang dimasukan dalam buku Daftar Notaris Agus Madjid, SH tanggal 27 April 2000 ;
3. T - 3 : Surat Keterangan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiah tanggal 23 Oktober 2001 ;
4. T - 4 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah, tanggal 16 Juni 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, tanggal 16 Juni 2001 ;
6. T - 6 : Surat Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, tanggal 7 – April 2000 ;
7. T - 7 : Surat Ketua Yayasan tanggal 12 Juni 2000 ;
8. T - 8 : Notulen Rapat Pleno tanggal 1 April 2000 ;
9. T - 9 a : Notulen Rapat Pleno No. I/Adm/NR/II/01 ;
- T - 9 b : Akta Notaris Agus Madjid, SH No. 86 tanggal 25 April 2001 ;
10. T - 10 : Notulen rapat Pleno tanggal 16 Juni 2001 ;
11. T - 11 : Surat Pengurus Yayasan No. 63, tanggal 7 April 2000 ;
12. T - 12 : Surat Pengurus Yayasan No. 64, tanggal 7 April 2000 ;
13. T - 13 : Surat Pengunduran diri tanggal 7 Juni 1999 ;
14. T - 14 : Surat pengurus yayasan tanggal 23 Pebruari 2001 ;

Menimbang, bahwa berhubung didalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya berdasarkan Kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk memeriksa perkara aquo, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok, maka dengan adanya eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan sikap apakah berwenang atau tidak, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan semuanya menunjuk pada berit acara persidangan yang untuk menyingkat putusan dipandang telah termuat didalam dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Anggota Badan Pengurus Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiah yang didirikan berdasarkan Akta No. 240 tanggal 26 Juni '98' dihadapan Notaris Mohammad Said Tadjuddin, SH di Jakarta ;
- Bahwa selain daripada itu Para Penggugat adalah Anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah yang didirikan pada tanggal 6 september 1914 di Jakarta ;
- Bahwa Susunan Badan Pengurus dan Anggota Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiah adalah sebagai berikut:

1	Faisal Abubakar Baasir	: Ketua (Tergugat I)
2	Abdulkadir Abdullah Afif	: Wakil ketua (meninggal dunia)
3	Haidar Abdullah Bahasoean	: Sekretaris I (meninggal dunia)
4	Abbas Umar Basyemeleh	7 Umar Ali Abdat
5	Abduilah Usman Bahawab	8 Anis Umar Baridwan
6	Ali Salim Afif	9 Abdullah Umar Hubeis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 BisyrMabkhut

11 Farid Azzan Abdat:

: Sekretaris II

: Bendahara I (mengundurkan diri)

: Bendahara II (mengundurkan diri) :

: Anggota

: Anggota (Penggugat)

: Anggota (Penggugat)

: Anggota

: Anggota (meninggal dunia)

Bahwa untuk menggantikan Abdullah Usman Bahawab yang mengundurkan diri dari jabatannya, maka berdasarkan rapat pengurus diangkatlah Abdullah Bahwal (Penggugat I) dalam jabatan sebagai Bendahara I Yayasan Perguruan, sedangkan Mohammad Aboud Bawazeer (Tergugat II) dan Faris Mabkhut Nahdi (Tergugat III) diangkat menggantikan pengurus yang meninggal dunia ;

Bahwa karena telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam terselenggaranya Muktamar Luar Biasa Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang jelas-jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, maka Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah periode 1996 - 2001 berdasarkan SK No. 143-K-1942 tanggal 5 Januari 2000, telah memberhentikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, keputusan perberhentian mana telah dikukuhkan dalam Muktamar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah ke-37 tanggal 3 - 6 Juli 2000, di Bandung Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 sub c Anggaran Dasar Yayasan bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah (Akta No. 240) maka hak keanggotaan Tergugat 1, II dan III untuk duduk selaku Pengurus pada yayasan bantuan menjadi gugur pula dan karena itu tidak berhak dan tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menjalankan kepengurusan yayasan Bantuan Perguruan-

Perguruan Allrsyad Al-Islamiyah;

- Bahwa meskipun haknya telah gugur dan tidak berwenang melakukan pengurusan untuk dan atasnama Yayasan Perguruan, Para tergugat I, UII dan m telah mengeluarkan Surat Pemberhentian kepada Penggugat 1 dan Penggugat II dan juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Penerimaan Pengnduran diri Penggugat III dari kepengurusan dan keanggotaan Yayasan Perguruan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugtan Para Penggugat pihak Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Eksepsi tak berwenang seharusnya diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh karena Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah, sebagai Badan Hukum berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 32, Jakarta Pusat, yang masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III terhadap Para Penggugat adalah dalam rangka kapasitasnya sebagai Pengurus yang sah pada yayasan bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah jadi bukan dalam kapasitas pribadi para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai terurai dalam bagian duduk perkara yang untuk menyingkat putusan mulatis mutuadis menjadi bagian dalam perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diaui oleh Penggugat dalam uraian positem gugatan bahwa Para tergugat adalah Badan Pengurus/Anggota Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah ;

Menimbang, bahwa Yayasan bantuan Perguruan-Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah suatu Badan Hukum karena telah dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 240 tanggal 26 Juni 1981 (T-I) ;

Bahwa sebagai Badan Hukum (Rechts Person) yang bertindak didalam atau diluar Pengadilan dijalankan atau dilaksanakan oleh Badan Pengurus

Bahwa tentag sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat yang mengatasnamakan Yaysan bantuan Perguruab-Perguruan Allrsyad Al-Islamiyah menurut hemat Pengadilan adalah termasuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikina pula sah tidaknya Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bantuan , setelah mereka diberhentikan dariu Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah semuanya menjadi materi pokok persengketaan ;

Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Pengadilan Nageri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili substansi atau materi pokok gugatan para Penggugat ?

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti T 3,T4,T5,T6.T7.T8.T9,- 10.T11.T12.dan T14, ternyata Para Tergugat tidak bertindak pribadi melainkan bertindak selaku Badan Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan sehingga seyogyanya gugatan hanya ditujukan kepada Badan Hukum Yayasan bukan terhadap pribadi-pribadi pengurusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksistensi Badan Pengurus Yayasan ini tercemin pula dari surat bukti T. 13 berupa Surai Pengunduran diri sdr. H. Abdullah Umar Hubeis (Tergugat III) Surat pengunduran diri mana diajukan ke anggota Pleno Pengurus Yayasan Bantuan Perguruan sedangkan diketahuinya bahwa Para Tergugat sebagai anggota Badan Pengurus yang diketuai oleh Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Yayasan menerima surat pengunduran diri itu ;

Menimbang, bahwa sebagai mana ternyata bahwa Yayasan Bantuan Perguruan-Perguruan yang dalam gugatan aquo ditempatkan sebagai Turut Tergugat adalah bertempat kedudukan di Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat yang merupakan wilayah Yusdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menerima alasan-alasan eksepsi Para Tergugat dan mengambil alih alasan-alasan keberatannya tersebut menjadi pertimbangan Majelis ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo (Pasal 134 HIR);

Menimbang, Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tidak diterimannya gugatan Penggugat haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang- Undang No.14 tahun 1970, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan hal ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 509.000 (Lima ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2002** oleh kami **H. ABDUL MADJID A.RAHIM S.H.**, sebagai Hakim Anggota, **TUSANI DJAFRI S.H.**, dan **IERSYAF S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan Majelis yang sama dan dibantu oleh **SOBARI ACHMAD S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **TUSANI DJAFRI S.H**
A.RAHIM S.H

H. ABDUL MADJID

2. **IERSYAF S.H.,**

Panitera Pengganti

SOBARI ACHMAD S.H.

Biaya-biaya

-Materai Rp. 6.000,-

-Redaksi Rp. 3.000,-

-Adminitrasi

-Penggilan Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 509.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)